



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1725/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawaban keuangan negara, perlu adanya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di setiap satuan kerja;;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu segera menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di setiap satuan kerja Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
10. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna (KPA) Anggaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Personil tersebut pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1725/UN27/HK/2022
TENTANG PENGANGKATAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT KPA PADA
1.	Wakil Ketua Majelis Wali Amanat	Majelis Wali Amanat
2.	Ketua Senat Akademik	Senat Akademik
3.	Ketua Dewan Profesor	Dewan Profesor
4.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
5.	Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia	BPPTNBH; dan Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia
6.	Wakil Rektor Riset dan Inovasi	Bidang Riset, Inovasi; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM); dan UPT KHDTK
7.	Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama Bisnis, Informasi	Bidang Perencanaan, Kerjasama Bisnis, Informasi, dan BPU
8.	Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset	Kantor Pusat 1 dan Kantor Pusat 2
9.	Kepala UPT Bahasa	UPT Bahasa
10.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
11.	Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain	Fakultas Seni Rupa dan Desain
12.	Dekan Fakultas Hukum	Fakultas Hukum
13.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
14.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
15.	Dekan Fakultas Pertanian	Fakultas Pertanian
16.	Dekan Fakultas Kedokteran	Fakultas Kedokteran, PPDS, dan Fakultas Psikologi
17.	Dekan Fakultas Teknik	Fakultas Teknik
18.	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam & Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data
19.	Dekan Fakultas Keolahragaan	Fakultas Keolahragaan
20.	Dekan Fakultas Ilmu Budaya	Fakultas Ilmu Budaya
21.	Dekan Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana
22.	Dekan Sekolah Vokasi	Sekolah Vokasi

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 , dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR

TTD

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pejabat terkait di Lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaiknya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



NO	NAMA JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT KPA PADA
23.	Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret	Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret

REKTOR,

TTD

JAMAL WIWOHO

